INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SEBULU

TAHUN 2026

Alamat : Jalan. Pemuda No. 54 Sebulu Ilir
Sebulu, KUKAR , Kalimantan Timur 75552
Laman : *http://sebulu.kukarkab.go.id*
Pos-el : sebulu@mail.kukarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan fungsinya, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam dokumen ini memiliki sifat spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara ini disusun menggunakan indikator keluaran (output) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasanketerbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

Sebulu, 12 Januari 2026
Camat Sebulu

Edy Fahruddin, S.E., M.M
NIP. 19761101 200112 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksusd dan Tujuan 2
1.3 Landasan Hukum 2
BAB II 4
PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA 4
2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama 4
2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama 4
BAB III GAMBARAN UMUM 6
3.1 Visi 6
3.3 Tugas Pokok dan Fungsi 10
3.3.1 Tugas Pokok 10
3.3.2 Fungsi 10
3.4 Arah dan Kebijakan 11
BAB IV 13
PENUTUP 13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Organisasi Perangkat Daerah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam proses penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisiensi, akuntabel, demokratis dengan tetap menjujung supermasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisiensi dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Organisasi Perangkat daerah perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penerapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 Maksusd dan Tujuan

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah:
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan.

BAB II
PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran stategis operasional. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk menetapkan Rencana Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada tujuan, sasaran strategis pada RPJMD dan RENSTRA.

2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

1. Spesifik
   Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama
2. Measurable
   Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif
3. Achievable
   Indikator Kinerja yang ditatapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi
4. Relevant
   Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur
5. Timelines
   Indikator Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabiltas Kinerja
4. Kebutuhan statistik pemerintah
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

BAB III GAMBARAN UMUM

Visi dan Misi RPJMD Merupakan gambaran pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama Lima Tahun kedepan. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara 2025-2029 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategias global serta nasional dan pencapaian tujuan pembanguan jangka Panjang daerah.

3.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, Visi Kecamatan harus berpedoman pada Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 - 2029 adalah :

"Kutai Kartanegara Idaman Terbaik",
"Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan"
Pokok Visi
"Maju Sejahtera Berkelanjutan"
Fokus
"Ekonomi, Tata Kelola, Infrastruktur, SDM dan Budaya, Lingkungan Hidup"

Secara **etimologi** terbagi atas tiga kata dasar yakni :

Kukar : Merupakan Akronim dari Nama Daerah Otonom Kabupaten Kutai Kartanegara;

Idaman : Diartikan sebagai "sangat menginginkan; berharap sekali; mencita-citakan";

Terbaik : Diartikan sebagai "paling baik".

Secara ***Terminologi*** **"Kukar Idaman Terbaik"** adalah kondisi **Kabupaten Kutai Kartanegara** dengan penyelenggaraan pembangunan daerah dengan cara dan hasil **Terbaik** bagi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat sebagaimana yang diharapkan dan dicita-citakan, dengan tetap berpegang pada prinsip pembangunan yang Inovatif, Berdaya Saing dan Mandiri. Dalam upaya mencapai Visi, maka disusun misi pembangunan dengan semangat **TERBAIK,** yakni:

1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif;
3. Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;
4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal;
5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan;

Dalam rumusan visi ini terkandung tiga rumusan pokok visi yakni “Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Ketiga rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dijelaskan sebagai berikut.

1. **Maju**, Pokok visi ini berfokus pada peningkatan sektor ekonomi, infrastruktur dan tata kelola. Pemerintah daerah berupaya menciptakan perekonomian yang inklusif dengan mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya lokal yang dikelola secara berkelanjutan. Dengan memaksimalkan potensi daerah, meningkatkan investasi, serta memperkuat pemberdayaan Masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup Masyarakat secara merata. Sehingga akan menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dan mendorong terciptanya ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Kutai Kartanegara telah memfokuskan diri untuk memanfaatkan potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki, seperti kawasan Taman Nasional Kutai, wisata Sungai Mahakam, serta berbagai situs sejarah dan budaya Dayak. Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara juga diimbangi dengan penguatan infrastruktur daerah seperti penyediaan akses jalan, penataan ruang dan kawasan permukiman yang baik sehingga dapat mendukung aktivitas masyarakat dan menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain itu, birokrasi pemerintahan sebagai penanggung jawab pembangunan daerah juga menjadi perhatian agar tercipta tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

2. **Sejahtera**, pokok visi ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartai Negara untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang dilandasi dengan budaya kearifan lokal. Pokok visi ''sejahtera'' juga diwujudkan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia melalui penguatan pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga tercipta kondisi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sehat, berdaya saing, dan memiliki karakter budaya yang kuat.

3. **Berkelanjutan**, Kabupaten Kutai Kartanegara yang diproyeksikan menjadi kawasan industri hijau harus mengedepankan prinsip keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup sebagai dasar bagi pembangunan jangka panjang. Kutai Kartanegara berkomitmen menerapkan praktik ramah lingkungan melalui pengembangan industri hijau, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Program rehabilitasi lahan kritis, pelestarian hutan, dan mitigasi perubahan iklim menjadi prioritas penting dalam menjaga ekosistem. Dengan visi ini mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan memastikan pembangunan saat ini tidak mengorbankan potensi generasi mendatang.

Dengan memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut :

1) **MISI 1 : Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial**

   Misi ini sebagai langkah strategis dalam mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini diarahkan tidak hanya pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga pada pemerataan akses di seluruh wilayah

1) **MISI 2 : Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif**

   Misi ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang maju melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi unggulan.

2) **MISI 3: Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara**

   Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan ujung tombak dalam mencapai keberhasilan visi pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berusaha meningkatkan profesionalisme ASN untuk mengoptimalkan keberhasilan pembangunan daerah.

3) **MISI 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal**

   Pendidikan karakter merupakan modal penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha memberikan pendidikan karakter masyarakat yang dilandasi dengan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi kelestarian lingkungan untuk menjaga keharmonisan antara masyarakat dengan lingkungan.

4) **MISI 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan**

   Misi ini menggambarkan komitmen Pemerintah Kabupten Kutai Kartanegara untuk membangun wilayah secara menyeluruh dan merata, dengan mengedepankan prinsip keadilan spasial dan pemerataan akses terhadap sumber daya pembangunan.

Kecamatan Sebulu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan selaras dengan Misi 3 (ketiga) RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2030, yaitu : **“Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara “.**

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sebulu, dalam hal ini Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kertanegara diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat tercapai.

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Sebulu merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan peraturan tersebut, Kecamatan Sebulu berkedudukan dibawah Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

3.3.1 Tugas Pokok

Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Telah Diatur Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat.

Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sera melaksanakan kewenangan pemerintahan uang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangai sebagian urusan otonomi daerah.

3.3.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Camat Sebulu dalam melaksanakan tugas sebaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
h. Melaksankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan olah Atasan

3.4 Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

- **Tujuan**

  Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan Sebulu

- **Sasaran**

  Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan Sebulu

- **Arah Kebijakan**

1. Implementasi standar pelayanan dan digitalisasi pelayanan di tingkat kecamatan
2. Implementasi pelayanan prima berbasis digital
3. Fasilitasi capaian program prioritas pembangunan daerah
4. Kecamatan sebagai pengawas teknis pelaksanaan DD
5. Penguatan kewenangan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan sektor teknis
6. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
7. Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
8. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

9. Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan OPD, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Sasaran
4. Strategi
5. Kebijakan
6. Sasaran strategis
7. Indikator Kinerja Utama
8. Target
9. Program
10. Kegiatan
11. Sub Kegiatan

BAB IV
PENUTUP

Sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan Informasi yang disajikan dalam Lapaoran Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian Kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RENSTRA masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sebulu merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan RENSTRA Kecamatan Sebulu.

Sebulu, 12 Januari 2026
Camat Sebulu

Edy Fahruddin, S.E., M.M
NIP. 19761101 200112 1 004

Arah Kebijakan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Pelayanan yang Prima	Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Implementasi standar pelayanan dan digitalisasi pelayanan di tingkat kecamatan	Melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
2	Pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan	Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik	Implementasi pelayanan prima berbasis digital	Kecamatan sebagai pelaksana layanan dasar
3	Pembinaan dan pengawasan Administrasi desa	Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif	Fasilitasi capaian program prioritas pembangunan daerah	Dilakukan melalui monitoring dan laporan realisasi
4	Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan desa	Penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, konsisten dan implementatif	Kecamatan sebagai pengawas teknis pelaksanaan DD	Dilakukan melalui tim teknis kecamatan
5	Peningkatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas	Penguatan kewenangan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan sektor teknis	Menyesuaikan dengan pelimpahan urusan dari bupati
			Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No	Uraian	Indikator Kinerja	Definisi Operasinal	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Tahunan						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	**Tujuan**											
	Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan Sebulu	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kecamatan berdasarkan : - Aspek Kebijakan Pelayanan - Aspek Profesionalisme SDM - Aspek Sarana Prasarana - Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik - Aspek Konsultasi dan Pengaduan - Aspek Inovasi	Survey dilaksanakan secara mandiri oleh Kecamatan Muara Jawa, berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, menggunakan Opline/Online melalui Aplikasi Survey Kukar yang disebarkan kepada pengguna layanan.	Indeks	3.72	3.75	3.82	3.85	3.92	4.00	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat. Penanggung jawab: Kasi Pelayanan Umum Kecamatan

No	Uraian	Indikator Kinerja	Definisi Operasinal	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Tahunan						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	**Sasaran**											
	Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan Sebulu	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah perbandingan antara sistem pelayanan publik di tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai SOP dengan jumlah layanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Pelayanan yang sesuai SOP dibagi total jumlah Pelayanan) dikali 100	Persen	100	100	100	100	100	100	Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan/PATEN. Penanggung jawab: Kasi Pelayanan Umum Kecamatan

No	Uraian	Indikator Kinerja	Definisi Operasinal	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Tahunan						Sumber Data
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik	Jumlah Desa yang tertib administrasi dan keuangan Penilaian Keuangan : 1. Pengesahan APBDes per 31 Des di aplikasi siskuedes web (20%) 2. Desa yang optimal menggunakan aplikasi ATKPdes secara 100% (15%) 3. Persentasi realisasi anggaran (20%) Penilaian Administrasi : 1. Penyampaian Perdes LPPD, Perdes Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya dan laporan keterangan kades akhir 31 Maret (10%) 2. Penyampaian laporan kinerja BPD per 31 April (10%) 3. Penyampaian laporan kinerja BPD per 31 April (10%) 4. Pengisian Prosdekel dan Sdgs (10%) 5. Laporan tahunan keuangan Bumdes (15%)	1. Jumlah desa tepat waktu / jumlah desa di kecamatan). 2. Jumlah desa yang optimal menggunakan aplikasi/jumlah desa dikecamatan 3. jumlah anggaran yang terlaksana 100% / jumlah anggaran desa 1. Jumlah desa yang menyampaikan di akhir 31 maret/ jumlah desa di kecamatan 2. Jumlah Desa yang menyampaikan laporan per 31 april/jumlah desa 3. Jumlah Desa yang menyampaikan laporan per 31 april/jumlah desa 4. Jumlah desa yang melakukan pengisian prodeskel dan SDGS/jumlah semua desa 4. Jumlah desa yang melaporkan laporan tahunan keuangan/ jumlah semua desa di kecamatan	Persen	75	76	77	78	79	80	Data Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik Penanggung Jawan Kasi PMD